

# **BUPATI BENGKALIS**

# PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BENGKALIS,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 2. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 5. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 6);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

#### **BUPATI BENGKALIS**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

0,00

0,00

Rp Rp

Rp

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:  a. Pendapatan Rp3.533.504.221.252,72 b. Belanja dan transfer Rp3.615.947.720.604,17 - Surplus/ Defisit Rp (82.443.499.351,45) c. Pembiayaan - Penerimaan Rp 87.854.841.328,67 - Pengeluaran Rp 0,00 - Pembiayaan Netto Rp 87.854.841.328,67 d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 5.411.341.977,22
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(1.184.093.215.314,28) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 4.717.597.436.567,00 b. Realisasi Rp 3.533.504.221.252,72 Selisih lebih(kurang) Rp(1.184.093.215.314,28)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 1.159.321.000.214,83 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja setelah perubahan b. Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp 4.775.268.720.819,00 Rp 3.615.947.720.604,17 Rp 1.159.321.000.214,83
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(24.772.215.099,45) dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (57.671.284.252,00) b. Realisasi Rp (82.443.499.351,45) Selisih lebih/(kurang) Rp (24.772.215.099,45)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(183.557.076,00) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 87.671.284.252,00 b. Realisasi Rp 87.854.841.328,67 Selisih lebih/(kurang) Rp (183.557.076,67)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

Selisih lebih/(kurang)

setelah perubahan

b. Realisasi

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(183.557.076,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 57.671.284.252,00

b. Realisasi <u>Rp 87.854.841.328,67</u> Selisih lebih/(kurang) Rp (30.183.557.076,67)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	87.671.284.252,67
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
	Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	87.671.284.252,67
C.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		
	(SiLPA/SiKPA)	Rp	5.411.341.977,22
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan		
	Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e.	Lain-lain	Rp	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	5.411.341.977,22

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024

a.	Jumlah aset	Rp9	.951.988.329.757,33
b.	Jumlah kewajiban	Rp	929.460.607.273,12
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp9	.022.527.722.484,21

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp3	3.871.033.340.711,60
b.	Beban	Rp4	1.040.803.861.083,09
c.	Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	169.770.520.371,49
d.	Surplus/Defisit Dari Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	169.770.520.371,49
e.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
f.	Surplus/Defisit - LO	Rp	169.770.520.371,49

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal kas di BUD dan Kas di		
	Bendahara Pengeluaran	Rp	87.671.284.252,67
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	379.134904.275,70
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(461.578.403.627,15)

d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	183.557.076,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp	5.411.341.977.22

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	9.183.125.372.653,61
b.	Surplus/ Defisit	Rp	(169.770.520.371,49)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	0,00
d.	Lain-lain	Rp	9.172.870.202,09
e.	Ekuitas Akhir	Rp	9.022.527.722.484,21

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

tereamum dalam bampiran reraturan baeran im, terum dari.				
1)	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;	
	Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;	
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;	
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;	
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;	
2)	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;	
3)	Lampiran III	:	Laporan Operasional;	
4)	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;	
5)	Lampiran V	:	Neraca;	
6)	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;	
7)	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan	
8)	Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;	
9)	Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;	
10)	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;	

11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;

12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

18) Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

19) Lampiran XIX : Daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:

21) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah:

22) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Dalam hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETUA KAS BENGKALIS Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 11 September 2025 BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SPORTS FEET ROARRASYID, S.H., M.H. Regibiners 5

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPTEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.47.A/2025)